



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING DAN  
EVALUASI KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan berjalan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025.

- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagai berikut :
- Nama : Kadek Ayu Widayanti
- NIP : 199704192020122009
- Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Keuangan sebagaimana dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melakukan penginputan/pemutahiran data setiap terjadinya transaksi keuangan;
  2. Bertanggung jawab terhadap penginputan data dan keamanan data yang ada pada aplikasi SIMONIKA serta wajib menjaga kerahasiaan user id dan password SIMONIKA;
  3. Menyampaikan laporan pada setiap akhir bulan berjalan dan penginputan seluruh transaksi telah selesai dilakukan dengan mengunduh dan mencetak format Laporan pada aplikasi SIMONIKA.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2025, Tanggal 14 Januari 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 6 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Partisipasi Hubungan  
Masyarakat,

Ni Made Sumawati

